

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Istilah ekonomi kreatif sudah tidak asing lagi di masyarakat, ekonomi kreatif dapat diartikan sebagai suatu industri yang didasarkan pada kegiatan dari ide kreatif dalam proses penciptaan suatu produk.¹ Sedangkan ekonomi kreatif sektor pariwisata merupakan penciptaan nilai tambah ekonomi yang mengandalkan kreativitas manusia dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan termasuk warisan budaya dan teknologi yang kemudian menghasilkan karya kekayaan intelektual dengan mempunyai ciri khas budaya lokal tempat wisata. Pariwisata dan ekonomi kreatif mempunyai keterkaitan satu sama lain, keduanya saling mempengaruhi dan saling memberikan manfaat pada level pengembangan pariwisata yang selanjutnya berdampak untuk kesejahteraan masyarakat.

Pada sisi ekonomi kreatif, sektor pariwisata merupakan sektor yang mendukung ketahanan ekonomi, tidak hanya itu sektor pariwisata ditetapkan sebagai penggerak pembangunan dengan mempunyai tiga program utama pengembangan pariwisata yang dititikberatkan pada pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata dan pengembangan kemitraan.² Dengan adanya ekonomi kreatif sektor pariwisata maka dapat menciptakan kesempatan kerja, meminimalisir adanya pengangguran dan menghasilkan keuntungan. Oleh sebab itu perlunya masyarakat Indonesia tanpa terkecuali

¹ Haswan Yunaz, *Ekonomi Kreatif* (Sumatera Barat: PT.Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm 183.

² Lili Marlinah, "Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif", *Jurnal Cakrawala* xvii, no. 2 (2017): hlm 259.

mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi pada proses produksi, proses distribusi bahkan dalam proses pemasaran produk dalam iklim usaha sektor ekonomi kreatif yang sehat agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus membuat bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.

Pada tanggal 05 Maret Tahun 1999 telah disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut dengan UU Persaingan Usaha). Tujuan utama lahirnya UU Persaingan Usaha yaitu untuk menjaga kepentingan umum sekaligus meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lahirnya UU Persaingan Usaha juga termasuk prasyarat dari prinsip ekonomi modern yakni prinsip yang dapat memberikan sebuah kesempatan yang sama kepada setiap pelaku usaha agar dapat bersaing secara jujur dan terbuka dalam berusaha.³ Dengan adanya UU Persaingan Usaha, pelaku usaha ekonomi kreatif sektor pariwisata diharapkan dapat menyadari kepentingan untuk mencari keuntungan yang sebanyak mungkin yang harus dilakukan dengan persaingan yang sehat.

Pada pelaksanaannya pelaku usaha ekonomi kreatif sektor pariwisata satu dengan yang lain tidak menutup kemungkinan akan bersaing secara tidak sehat dalam pemasaran sebuah produknya. Bersaingnya pelaku usaha ekonomi kreatif sektor pariwisata disebabkan oleh semakin banyaknya wisatawan yang datang ke tempat wisata. Oleh sebab itu untuk dapat mengembangkan ekonomi kreatif sektor

³ Mustafa Kamal Rokan, Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2017), hlm 24.

pariwisata diperlukan adanya sebuah kreativitas, inovasi dan ilmu pengetahuan baru agar dapat merangsang daerah tempat wisata untuk menghasilkan produk baru yang memiliki tingkat keunikan yang khas sesuai daerah lokal agar dapat memberikan nilai tambah dan daya saing yang tinggi dibandingkan pada daerah tempat wisata lainnya.⁴

Lebih lanjut masih ditemukan pelaku usaha ekonomi kreatif sektor pariwisata yang memiliki keterbatasan modal usaha, adanya perizinan yang rumit dan tidak adanya fasilitas promosi sehingga dapat menghambat pelaku usaha ekonomi kreatif sektor pariwisata untuk dapat mengembangkan usahanya, oleh karena itu produk yang dihasilkan tidak mampu berkembang dan memiliki daya saing yang rendah. Tidak hanya itu minimnya kualitas Sumber Daya Manusia yang belum memadai untuk menghasilkan produk yang kreatif dan inovatif dapat menyebabkan kesamaan pada penciptaan sebuah produk milik pelaku usaha ekonomi kreatif sektor pariwisata satu dengan yang lain. Pelaku usaha ekonomi kreatif sektor pariwisata lebih memilih untuk meniru konsep usaha yang sudah ada sebelumnya dari pada harus memunculkan kreativitas, inovasi, pengetahuan dan kemampuan yang dimilikinya. Padahal dengan adanya kreativitas dan keinovasian maka dalam jangka pendek maupun jangka panjang produk yang dihasilkan akan sulit ditiru, memiliki daya saing, tetap unggul dan tetap eksis di pasar.

Adanya permasalahan seperti ini tentu saja akan membuat pelaku usaha ekonomi kreatif sektor pariwisata semakin berupaya untuk melakukan berbagai

⁴ Riswan Hartiningsih Dkk, "Problematisa Pengembangan Ekonomi Kreatif Dalam Menunjang Sektor Pariwisata di Kalimantan Selatan", *Jurnal Kebijakan Pembangunan* 13, no. 2 (2018): hlm 136.

macam cara agar mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin yang dilakukan dengan cara tidak sehat. Contohnya pelaku usaha ekonomi kreatif sektor pariwisata menguasai pemasaran produk di daerah tempat wisata tersebut, sebab menjual produknya dengan harga murah untuk mendapatkan konsumen yang sebanyak mungkin yang bisa membuat pesaingnya rugi, karena setiap konsumen membeli produk di pelaku usaha tersebut. Contoh nyatanya di daerah penulis yaitu di Kabupaten Lamongan terdapat salah satu wisata dimana dalam wisata tersebut, pelaku usaha ekonomi kreatif sektor pariwisata tertentu yang produknya laku besar karena harga lebih murah dengan pelaku usaha yang lain.

Pada ekonomi kreatif sektor pariwisata terdapat empat kategori usaha yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar.⁵ Usaha besar dalam bidang ekonomi kreatif banyak berdiri terutama yang berkaitan dengan digital contohnya periklanan, usaha desain produk dan video. Kesemuanya merupakan usaha besar bidang ekonomi kreatif yang secara fisik asetnya tidak terlihat akan tetapi hasil dari usaha tersebut sangat besar dan merupakan subsektor dalam ekonomi kreatif khususnya yang berkaitan dengan dunia digital.

Pada ekonomi kreatif sektor pariwisata usaha yang dibangun bersifat menetap dan melekat pada sektor wisata yang menjadi primadona dari sebuah daerah. Contohnya di daerah Kabupaten Lamongan memiliki tempat wisata yaitu Wisata Bahari Lamongan yang mana di daerah tersebut berkembang sebuah pelaku usaha ekonomi kreatif sektor pariwisata dan termasuk yang terbesar di daerah

⁵ Nadia Feby Artharini, "Perlindungan Bagi UMKM Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat," *Jurnal FHUI* 2, no. 3, (2022): hlm 1404.

Kabupaten Lamongan. Namun dibalik itu semua masih adanya pelaku usaha ekonomi kreatif sektor pariwisata menerapkan harga yang sama terkait satu bidang usaha dalam kawasan wisata tertentu, akan tetapi kesepakatan untuk menjual dengan harga yang sama hanya disepakati secara lisan bukan tertulis. Tidak hanya itu dalam pelaksanaan *event* masih terdapat pelaku usaha ekonomi kreatif sektor pariwisata yang mencari jalur khusus untuk membuat produknya laku besar dengan cara melakukan kerjasama di luar peraturan ataupun membangun kesepakatan dengan pihak ketiga yaitu panitia untuk memberikan fasilitas promosi khusus. Permasalahan seperti ini tentu saja telah melanggar UU Persaingan Usaha, karena termasuk bentuk dari kegiatan yang dilarang berupa persekongkolan.

Setiap pelaku usaha dalam menjalankan usahanya harus berpedoman pada UU Persaingan usaha. Adapun sebagaimana seperti sebuah kaidah hukum yang lain di samping adanya ketentuan berlaku umum maka juga terdapat ketentuan yang bersifat pengecualian, yakni tidak memberlakukan suatu aturan yang seharusnya diberlakukan. Terdapat beberapa pertimbangan yang dijadikan sebuah alasan dalam pemberian pengecualian di dalam UU Persaingan Usaha, pertimbangan yang utama disebabkan adanya latar belakang secara filosofis yuridis berdasarkan pada Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945) yang berbunyi: *“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”* dan pada Pasal 33 ayat (4) yang berbunyi: *“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta*

dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Adapun pertimbangan yang lain yaitu terdapat instruksi dari UUD NRI Tahun 1945, undang-undang maupun peraturan perundangan yang lain dan berdasarkan regulasi sebuah badan administrasi.⁶

Secara umum pengecualian pada UU Persaingan Usaha pada Pasal 50 Huruf H tidak berlaku untuk usaha kecil, yaitu dikarenakan secara filosofis perlindungan usaha kecil untuk melindungi usaha kecil dari perilaku persaingan tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha yang lebih besar⁷, namun dalam menentukan itu semua terdapat sebuah analisis secara hukum dan ekonomi yang akan menilai unsur-unsur tersebut. Oleh sebab itu pemberian pengecualian ini tidak sembarangan bisa menilai bahwa sebuah usaha bila melakukan pelanggaran masuk ke dalam pengecualian. Adanya ketentuan yang bersifat pengecualian dimaksudkan untuk menghindari terjadinya benturan dengan berbagai kebijakan yang saling bertolak belakang namun sama-sama diperlukan dalam menata perekonomian nasional.

Lebih lanjut adanya pengecualian tersebut memberikan kebebasan kepada pelaku usaha kecil untuk melakukan kegiatan dan perjanjian yang dilarang dalam UU Persaingan Usaha. Tidak hanya itu, juga berakibat setiap perbuatan pelaku usaha kecil yang mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, tidak dapat dikatakan sebuah pelanggaran.⁸ Pada konteks ekonomi

⁶ Andi Fahmi Lubis Dkk, *Hukum Persaingan Usaha (Edisi Kedua)* (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017), hlm 291.

⁷ Lihat Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 50 Huruf H Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

⁸ Desi Apriani dan Syafrinaldi, “Konflik Norma Antara Perlindungan Usaha Kecil Menurut Hukum Persaingan Usaha Indonesia Dengan Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1, (2022): hlm 15.

kreatif sektor pariwisata tidak hanya terdapat usaha kecil melainkan juga terdapat usaha mikro, usaha menengah dan usaha besar yang kesemuanya perlu mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Hal ini disebabkan setiap pelaku usaha pasti mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan sebanyak mungkin dan untuk mencapai tujuan tersebut akan berpotensi mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Oleh sebab itu berdasarkan uraian latar belakang di atas penelitian lebih lanjut yang dapat disusun adalah “PENGECEUALIAN EKONOMI KREATIF SEKTOR PARIWISATA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG PERSAINGAN USAHA”.

1.2. Rumusan Permasalahan

Rumusan permasalahan hukum yang dapat disusun adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Hubungan Ekonomi Kreatif Sektor Pariwisata Dengan Adanya Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999?
- b. Apakah Ekonomi Kreatif Sektor Pariwisata Kategori Usaha Kecil Termasuk Ketentuan Yang Dikecualikan Dalam Pasal 50 Huruf H Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan ekonomi kreatif sektor pariwisata dengan adanya persaingan usaha tidak sehat berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah ekonomi kreatif sektor pariwisata kategori usaha kecil termasuk ketentuan yang dikecualikan dalam Pasal 50 Huruf H Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif dalam memecahkan permasalahan di masyarakat khususnya kepada pelaku usaha ekonomi kreatif sektor pariwisata dan diharapkan bisa memberikan masukan bagi pemerintah ataupun lembaga terkait dalam merumuskan sebuah kebijakan tentang pengaturan ekonomi kreatif sektor pariwisata. Tidak hanya itu juga diharapkan bisa berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan terkhusus di bidang hukum perdata. Adapun terdapat dua manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis yaitu penelitian ini diharapkan bisa menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum dan dapat digunakan sebagai referensi ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkhusus pada bidang hukum perdata. Adapun dalam penelitian ini memberikan sebuah wawasan baru dalam bidang hukum persaingan usaha dengan dikaitkan secara langsung kepada ekonomi kreatif sektor pariwisata. Sehingga dapat memberikan pembaharuan penelitian dan dapat menjadi rujukan bagi akademisi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

- b. Secara praktis yaitu adanya penelitian ini supaya bisa memberikan pengetahuan dan wawasan yang berguna di bidang hukum perdata bagi masyarakat terkhusus pelaku usaha ekonomi kreatif sektor pariwisata. Tidak hanya itu juga dapat memberikan upaya masukan bagi pemerintah untuk dapat membuat kebijakan dalam bidang ekonomi kreatif sektor pariwisata dengan muatan materi yang mengatur terkait persaingan usaha agar tidak terjadi sebuah pelanggaran. Mengingat kesehatan dalam usaha merupakan kunci dari perkembangan dan keberhasilan pertumbuhan ekonomi kreatif sektor pariwisata.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian ini berjudul “Pengecualian Ekonomi Kreatif Sektor Pariwisata Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha” merupakan hasil karya yang belum ada. Adapun keaslian dalam penelitian ini didasarkan pada perbandingan penelitian satu dengan penelitian yang lainnya. Berikut adalah perbandingan penelitian ini dengan tiga penelitian lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan telah ada sebelumnya akan diuraikan dalam bentuk tabel di bawah ini untuk mengetahui persamaan dan perbedaan yang akan diteliti.

Tabel 1.1.
Keaslian Penelitian

No	Judul penelitian sebelumnya	Rumusan masalah penelitian sebelumnya	Isu hukum penelitian sebelumnya	Perbedaan dengan tugas akhir yang diusulkan
1	Perlindungan Kekayaan Intelektual	1. Bagaimana perlindungan kekayaan	Isu hukum penelitian pertama yaitu	Penelitian yang pertama menggunakan jenis

	Terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif di Kecamatan Borobudur. Lusifah Nurul Huda, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019.	2. intelektual terhadap pelaku ekonomi kreatif di Kecamatan Borobudur? Bagaimana cara penyelesaian kendala-kendala yang dihadapi oleh pelaku ekonomi kreatif dalam memperoleh perlindungan kekayaan intelektual?	Perlindungan kekayaan intelektual pelaku ekonomi kreatif di Kecamatan Borobudur masih sangat kurang, dibuktikan dengan masih adanya pelaku ekonomi kreatif belum mendaftarkan karya yang dihasilkan yang memiliki potensi kekayaan intelektual. Contohnya bapak Nuryanto mempunyai sebuah desain industri yang ditiru oleh pelaku ekonomi kreatif lain dengan volume yang lebih besar dibandingkan dengan industri yang dihasilkan, atau dengan kata lain suatu karya yang didaftarkan memenuhi unsur volume yang berbeda akan tetapi dengan desain industri yang sama. Sehingga perlu adanya	penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan. Adapun penelitian pertama teknik pengambilan data dilakukan dengan wawancara terhadap subjek penelitian yang berlokasi di Kecamatan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah dan menggunakan analisa data secara deduktif. Sedangkan penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal hukum serta bahan hukum tersier dan menggunakan analisis bahan hukum dilakukan secara preskriptif. Penelitian pertama objeknya kekayaan intelektual dengan subjeknya pelaku ekonomi kreatif di Kecamatan Borobudur. Sedangkan penelitian ini objeknya ekonomi kreatif sektor
--	---	---	--	--

			perlindungan bagi pelaku ekonomi kreatif yang dirugikan oleh pihak lain.	pariwisata dan subjeknya Pengecualian Pasal 50 Huruf H UU Persaingan Usaha.
2	Perlindungan <i>Traditional Knowledge</i> Suatu Karya Ciptaan Untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif di Indonesia. Evan Wahyudi Lorenzo, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2019.	1. Bagaimana perlindungan <i>traditional knowledge</i> karya ciptaan untuk pengembangan pembangunan ekonomi kreatif di Indonesia? 2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam perlindungan terhadap suatu ciptaan?	Isu hukum penelitian kedua yaitu <i>traditional knowledge</i> (pengetahuan tradisional) merupakan masalah hukum yang muncul dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual terhadap suatu karya cipta dalam bidang seni, bidang musik, bidang sastra, bidang kerajinan, bidang kuliner dan bidang karya cipta lain yang digunakan beserta juga dikuasai oleh suatu komunitas masyarakat ataupun suku bangsa tertentu dengan cara memberdayakan kearifan budaya lokal dengan mempunyai tujuan untuk pengembangan	Penelitian kedua termasuk jenis penelitian secara normatif, dalam penelitiannya menggunakan pendekatan secara kualitatif, terdiri dari data primer berupa wawancara serta data sekunder berupa jurnal dan kamus hukum. Sedangkan penelitian ini merupakan jenis penelitian secara hukum normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan, teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara melakukan studi kepustakaan terhadap bahan hukum yang digunakan dan menggunakan metode analisis bahan hukum secara preskriptif. Adapun penelitian kedua objeknya <i>traditional knowledge</i> sebagai suatu karya ciptaan dengan subjeknya ekonomi kreatif. Sedangkan penelitian ini objeknya ekonomi kreatif sektor pariwisata dan subjeknya

			ekonomi kreatif di Indonesia.	Pengecualian Pasal 50 Huruf H UU Persaingan Usaha.
3	Perlindungan dan Pemberdayaan Hukum Terhadap Ekonomi Kreatif Sektor Pariwisata di Kabupaten Bangkalan. Siswanto, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, 2023.	1. Bagaimana bentuk implementasi peraturan perundang-undangan tentang perlindungan dan pemberdayaan hukum terhadap ekonomi kreatif sektor pariwisata di Kabupaten Bangkalan? 2. Bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan hukum terhadap ekonomi kreatif sektor pariwisata di Kabupaten Bangkalan?	Isu hukum penelitian ketiga yaitu ekonomi kreatif di Kabupaten Bangkalan mempunyai potensi besar untuk dapat dikembangkan, terutama pada ekonomi kreatif sektor pariwisata. Namun di balik potensi ekonomi kreatif sektor pariwisata yang ada tersebut, terdapat permasalahan terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan hukum seperti pelaku ekonomi kreatif kekurangan modal dan tidak memiliki izin usaha. Lebih lanjut adanya ketidaksesuaian antara norma dalam peraturan perundang-	Penelitian ketiga ini termasuk penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan studi lapangan yang berlokasi di Kabupaten Bangkalan menggunakan data primer berupa observasi, wawancara serta pengamatan terhadap objek penelitian dan menggunakan data sekunder yaitu buku dan jurnal hukum terkait dengan penelitian, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan penelusuran kepustakaan dan menggunakan teknik pengolahan data secara kualitatif. Sedangkan pada penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan terhadap bahan hukum yang digunakan serta menggunakan metode analisis bahan hukum secara preskriptif.

			undangan dengan implementasi di lapangan yang berarti norma tidak dijalankan, yakni norma terkait ekonomi kreatif dan pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif sektor pariwisata yang ada di Bangkalan.	Adapun penelitian ketiga objeknya perlindungan dan pemberdayaan ekonomi kreatif dengan subjeknya pelaku ekonomi kreatif sektor pariwisata. Sedangkan dalam penelitian ini objeknya adalah ekonomi kreatif sektor pariwisata dengan subjeknya yaitu Pengecualian Pasal 50 Huruf H UU Persaingan Usaha
--	--	--	--	--

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu hukum normatif, merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud disini terkait asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.⁹ Pada penelitian ini menganalisis terkait Pengecualian Ekonomi Kreatif Sektor Pariwisata Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha. Penelitian ini akan menganalisis Hubungan ekonomi kreatif sektor pariwisata

⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm 34.

dengan adanya persaingan usaha tidak sehat menurut ketentuan UU Persaingan Usaha dan menganalisis Apakah ekonomi kreatif sektor pariwisata kategori usaha kecil termasuk ketentuan yang dikecualikan dalam Pasal 50 Huruf H UU Persaingan Usaha.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam suatu penelitian hukum normatif dimaksudkan sebagai bahan untuk mengawali dasar sudut pandang dan kerangka berfikir seorang peneliti untuk melakukan sebuah analisis. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini guna memperoleh pemecahan masalah yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan meneliti berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.¹⁰

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau bahan hukum yang berkaitan erat dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Atau dengan kata lain bahan hukum yang diperoleh dari sumber utamanya yaitu suatu peraturan perundang-undangan, yaitu antara lain:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

¹⁰ Ibid, Hlm 185.

- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 - d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
 - e. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.
 - f. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 - h. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.
 - k. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 50 Huruf H Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
- a. Buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

- b. Karya tulis ilmiah yang terkait.
3. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder atau yang dapat disebut sebagai bahan rujukan bidang hukum. Bahan hukum tersier pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
- a. Kamus Hukum.
 - b. Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Inggris Indonesia.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum penelitian ini adalah dengan cara melakukan studi kepustakaan (*library research*) terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan penelitian yang selanjutnya akan dikumpulkan dan dirumuskan secara sistematis. Adanya penelusuran bahan hukum tersebut digunakan untuk memperoleh pengetahuan awal agar dapat dipergunakan dalam proses penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, melihat dan mendengarkan.

1.6.5. Metode Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode analisis preskriptif yang dimaksudkan agar dapat memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Adapun argumentasi disini digunakan untuk memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogiannya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa

hukum dari hasil penelitian.¹¹ Adapun analisis bahan hukum ini dilakukan sebagai kegiatan memberikan telaahan yang berarti mendukung, menentang, memberikan masukan yang pada akhirnya membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan bantuan teori yang digunakan. Sehingga nantinya akan memunculkan suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pemikirannya sendiri.

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm 184.